

KEADILAN PROSEDURAL DAN SUBSTANTIF DALAM PUTUSAN SENKETA TANAH MAGERSARI

Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK

PROCEDURAL AND SUBSTANTIVE JUSTICE IN THE CASE OF LAND DISPUTE OF MAGERSARI

An Analysis of Decision Number 74/PDT.G/2009/PN.YK

M. Syamsudin

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta 55151

Email: sm.syamsudin@yahoo.com.au

Diterima tgl 7 November 2013/Disetujui tgl 24 Maret 2014

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji isi putusan hakim tentang sengketa tanah Magersari, Yogyakarta, dengan mempertanyakan apakah majelis hakim sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan secara berimbang dan didasarkan pada hukum formil dan materiil. Penelitian ini tergolong kajian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus. Objek kajian adalah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK. Hasil kajian menunjukkan bahwa isi putusan tersebut sudah mencerminkan keadilan prosedural, karena sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG dan sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG. Akan tetapi jika dilihat dari aspek keadilan substansial, isi putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Hal tersebut dapat diukur dari tidak adanya yurisprudensi yang diacu oleh hakim dalam membuat pertimbangan hukum, absennya

doktrin atau teori yang dijadikan dasar pertimbangan hukum, dan tidak ditemukannya penggalian nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Kata kunci: keadilan substantif, keadilan prosedural, sengketa tanah.

ABSTRACT

This analysis is intended to review the District Court's Decision Number 74/PDT.G/2009/PN.YK regarding a case of land disputes in Magersari, Yogyakarta, whether the judges have considered all the legal facts revealed in the trial consistently and based on formal and substantive law. This is just an analysis of doctrinal law using a case approach. In the analysis, it shows that the judge's decision has reflected procedural justice. It contains the conditions that must be present in a court decision as contained in Article 2 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 and Article 184 HIR/195 RBG, and has the evidence revealed, as in accordance with Article 164, 153, and 154 HIR or 284, 180,

and 181 RBG. On the other hand, the decision has not fully reflected substantive justice. This can be seen from the absence of jurisprudence referred to by the judge in making legal considerations, and the absence of doctrine or theory that forms the

basis of legal reasoning as well as legal values that lives in the community.

Keywords: substantial justice, procedural justice, land dispute.

I. PENDAHULUAN

Bagi masyarakat tradisional dan juga modern, tanah mempunyai arti penting baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan tanah terkadang mempunyai makna magis bagi masyarakat tertentu, khususnya masyarakat adat. Arti penting itu antara lain sebagai tempat tinggal untuk mempertahankan kehidupan, tempat persemayaman terakhir, alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan dan juga sebagai modal atau aset produksi utama dalam suatu hubungan bisnis. Oleh karena itu, dalam realitas empiriknya tanah justru sering menjadi sumber sengketa di antara anggota warga masyarakat, baik secara perseorangan maupun kolektif. Sengketa tersebut dapat terkait dengan berbagai hal seperti ketidakjelasan status, perbatasan, pengelolaan, hak/kepemilikan, penguasaan, pemakaian, dan juga hubungan-hubungan transaksi lainnya.

Keberadaan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mempunyai keunikan tersendiri. Keunikan tersebut tentunya tidak lepas dari sejarah pertanahan di DIY. Pertanahan yang ada di DIY sekarang ini, tidak terlepas dari kesinambungan sejarah yang tentunya sangat dipengaruhi oleh *ugeran* dan kebijakan Keraton Yogyakarta. Termasuk dalam hal ini adalah tradisi hukum lokal terkait hak atas tanah yang disebut “Ngindung” dan/atau “Magersari.” Ngindung dan/atau magersari merupakan hak perorangan atas tanah yang lahir dari budi baik pemilik tanah didasarkan pada asas tolong menolong dan

kekeluargaan. Seseorang yang diberi hak ngindung dan/atau magersari oleh pemilik tanah, dapat mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut atau mendiami sebagian bangunan rumah pemilik tanah tersebut tanpa dipungut pembayaran tertentu. Jika hal tersebut terdapat pembayaran, hanyalah sekedar tanda (simbol) masuk pekarangan atau rumah milik orang lain tersebut (Bzn, 1959: 115).

Dalam praktik, keberadaan status tanah magersari di DIY tidak lepas dari berbagai permasalahan yang muncul. Berikut ini merupakan kasus tanah magersari yang diangkat untuk dijadikan objek kajian. Permasalahan diawali dengan munculnya kasus *Sultan Ground* (SG) yang obyek sengketanya adalah tanah dengan status magersari atas SG yang dikuasai oleh CA, yang beralamat di Jalan Suryowijayan No. 20 RT 23/RW 07 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantriheron, Daerah Istimewa Yogyakarta. CA adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Jl. Suryowijayan No. 20 RT 23/RW 07 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantriheron, DIY sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M.1402/Gdk seluas 413 m², gambar situasi No. 441 tanggal 1 Februari 1994 yang saat ini juga sedang ditempatinya.

Di depan/batas sebelah timur tanah SHM milik CA tersebut terdapat tanah milik Sri Sultan Hamengku Buwono Keraton Yogyakarta yang telah diberikan hak pakai/magersari kepada CA sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian

Pinjam Pakai No. 60/HI/KPK/2003 tertanggal 17 November 2003, seluas 124 m², dengan gambar situasi tertanggal 06-01-2003, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Kampung.
Sebelah Timur : Jalan Suryowijayan.
Sebelah Selatan : Tanah Kosong milik Keraton Yogyakarta.
Sebelah Barat : Tanah SHM 1402 milik Cahyo.

Namun tanah yang telah diberikan hak pakai tersebut di atas oleh pihak keraton kepada CA ternyata dalam kenyataannya dikuasai oleh MTH yang beralamat di Kios Jl. Suryowijayan No. 20, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron; HM yang beralamat di Jl. Suryowijayan No. 85 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron; ES yang beralamat di Suryowijayan Mj I/404 RT 25/RW 07 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron; SB yang beralamat di Suryowijayan Mj I/590 RT 30/RW 06 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron; PY yang beralamat di Suryowijayan Mj I/335 RT 23/RW 07 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron dan PJ yang beralamat di Suryowijayan Mj I/265 RT 13/RW 02 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta, yang tanpa memiliki atas hak apapun bahkan tanpa izin dari CA selaku pemegang hak pakai telah mendirikan bangunan semi permanen untuk berjualan.

Tanah yang diberikan hak pakai/magersari tersebut awalnya akan dipergunakan sendiri oleh CA sesuai dengan peruntukannya, karena itu CA meminta para pihak yang menduduki tanah tersebut untuk mengosongkannya, namun tidak ditanggapi dengan baik, akibatnya CA sama

sekali tidak dapat menikmati hak atas tanah yang dimilikinya itu bahkan tidak dapat hidup nyaman tinggal di rumahnya sendiri akibat kehadiran MTH dkk yang menguasai tanah tersebut.

CA sudah berkali-kali mengingatkan MTH dkk untuk secara sukarela segera mengosongkan tanah tersebut karena ditempati tanpa izin dan juga telah menghalangi jalan masuk ke rumah CA, bahkan sudah berulang kali pula mengusahakan dialog secara musyawarah dan kekeluargaan dengan mengundang MTH dkk, yang juga dihadiri dan disaksikan oleh pengurus RT dan RW setempat, Lurah Gedongkiwo, Camat Mantrijeron, Kapolsek Mantrijeron, Danramil Mantrijeron, namun tidak juga ditanggapi positif oleh MTH dkk. Padahal CA sudah membayar biaya pisungsung/penanggalan sebesar Rp.48.800,- (empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) setiap tahunnya untuk jangka waktu 6 tahun, sehingga totalnya adalah Rp.292.800,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Menurut HM, alasan kenapa mereka tidak mau untuk mengosongkan tanah tersebut adalah karena sejak awal penerbitan Surat Kekancingan yang dimiliki CA sudah tidak wajar. Mereka beralasan bahwa sudah menempati tanah itu sejak tahun 1973 dan tidak pernah diajak bicara tentang proses penerbitan kekancingan tersebut dan tiba-tiba ada orang yang membawa Surat Kekancingan dan mengusirnya. Menurutnya, pada saat terjadi proses ukur dari pengurus setempat yaitu dari RT, RW, Kelurahan, sampai petugas Panitikismo tidak pernah memberikan penjelasan, saat ditanyapun jawaban mereka adalah “tidak tahu.”

HM juga mengatakan, penerbitan Surat Kekancingan tersebut penuh dengan kejanggalan,

surat tersebut juga bertolak belakang dengan pernyataan HB X soal tanah-tanah *Sultan Ground* yang menyatakan tidak ada penggusuran terhadap tanah-tanah keprabon atau tanah-tanah di luar keprabon yang telah ditempati oleh rakyat, langkah yang dilakukan hanya penertiban administrasi. HM menambahkan, hal ini tentu saja merupakan pengingkaran atau pembangkangan terhadap amanat Sultan Hamengku Buwono X.

MH menambahkan, bahwa awal mula tanah tersebut adalah tanah tempat pembuangan sampah, hingga akhirnya pada tahun 1973 dirinya mengolah tanah tersebut menjadi warung, kemudian pada tahun 1990-an, setelah rumah di belakang (yang sekarang kediaman CA) dijual, tiba-tiba pemiliknya mengusir kami (Putusan PN Yogyakarta Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK).

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan gambaran permasalahan yang telah diuraikan di bagian pendahuluan, dirumuskan pertanyaan hukum yaitu "Apakah dalam membuat putusan, hakim sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan secara berimbang dan didasarkan pada norma-norma hukum baik formil dan materiil, yurisprudensi, doktrin dan juga nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sehingga menghasilkan putusan yang adil baik secara substantif maupun prosedural?"

III. STUDI PUSTAKA

Paham realisme hukum berpandangan bahwa putusan hakim adalah hukum yang sebenar-benarnya (*the real law*). Doktrin yang menjadi asumsi dasarnya adalah adagium yang berbunyi *all the law is judge made law*, artinya semua hukum itu pada hakikatnya adalah

putusan hakim. Berdasarkan cara berpikir seperti ini, posisi dan kedudukan hakim menjadi sangat sentral dalam konteks pembentukan hukum (Gray dalam Darmodiharjo & Shidarta, 2004: 138). Oleh karena itu putusan hakim sebagai hukum yang sejatinya, harus dapat mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri. Setidak-tidaknya terdapat tiga tujuan hukum yang harus diwujudkan dalam putusan hakim, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan (Ali, 1996: 84-96).

Ketiga tujuan hukum tersebut (keadilan, kemanfaatan dan kepastian) dalam praktik sulit diwujudkan secara bersamaan sekaligus dalam putusan hakim. Dalam praktik sering terjadi benturan atau tegangan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, antara keadilan dengan kepastian, dan pula keadilan dengan kemanfaatan. Menurut Radbruch, jika terjadi hal seperti itu disarankan agar digunakan asas prioritas, di mana prioritas pertama jatuh pada keadilan, baru diikuti kemanfaatan dan kepastian. Achmad Ali sendiri menyarankan menggunakan asas prioritas yang kasuistis. Artinya ketiga tujuan hukum itu diprioritaskan sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi. Oleh karena itu dapat saja kasus A mungkin prioritasnya pada kemanfaatan, kasus B prioritasnya pada kepastian, dan kasus C prioritasnya pada keadilan (Ali, 1996: 96).

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan, merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Menurut Artidjo Alkostar, sebagai figur sentral penegak hukum, para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk menguasai *knowledge*, memiliki *skill* berupa *legal technical capacity* dan kapasitas moral yang standar. Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis, para hakim dalam

memutus suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan benar. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*Ovoldoende Gemotiveerd*) tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul di persidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*). Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling awam, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Penegak hukum bukanlah budak kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undang, tetapi lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat (Alkostar, 2009: 3).

Menurut Mertokusumo, seorang sarjana hukum, khususnya hakim, selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: (i) merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*); (ii) memecahkannya (*legal problem solving*); dan (iii) mengambil putusan (*decision making*). Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah penalaran hukum yang tepat dalam proses memecahkan masalah hukum itu (Mertokusumo, 1990: 4).

Setidak-tidaknya terdapat enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu: (i) mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi; (ii) menghubungkan (mengsubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*); (iii) menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian

mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rule*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren; (iv) menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus; (v) mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin; dan (vi) menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir (Shidarta, 2004: 177).

Penalaran hukum tersebut perlu memberikan ruang kepada pendekatan-pendekatan *socio legal*. Dengan pendekatan *socio legal* akan dapat memahami persoalan hukum dalam masyarakat lebih kontekstual terkait dengan kondisi *sosio-kultural* masyarakatnya. Hal-hal demikian itulah yang dianggap melahirkan keadilan substantif. Keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat (Umar, 2011: 44).

Putusan keadilan substantif tidak hanya mengkomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada 'respon' masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang 'mendalami suara hati masyarakat.' Artinya, hukum mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif (Ridwan, 2008: 170).

Isi dari keadilan substantif dalam putusan hakim, lebih lanjut dijelaskan oleh Luthan dan Syamsudin (2013: 67) sebagai berikut: keadilan

substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparsiial dan rasional (logis). Berdasarkan konsep tersebut, ada empat ciri untuk mengukur apakah putusan hakim mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu adanya objektivitas, kejujuran, imparsiialitas, dan rasionalitas.

Istilah objektif sering dipertentangkan dengan istilah subjektif, di mana parameter objektif menggunakan kriteria eksternal yang bersifat rasional yang berada di luar diri orang yang memberi penilaian, sedangkan istilah subjektif menggunakan parameter internal yang terdapat dalam diri orang yang memberi penilaian, misalnya berdasarkan persepsi, berdasarkan asumsinya atau keyakinannya. Suatu keterangan atau pendapat atau informasi atau fakta dikualifikasikan objektif bila sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya tentang objek tersebut.

Dalam penelitian, suatu putusan hakim dikualifikasikan bersifat objektif bila informasi, keterangan, fakta atau bukti yang dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa/tergugat adalah informasi, keterangan, fakta atau bukti yang sesungguhnya dan bukti yang benar. Parameter objektif itu dilihat dari empat hal, yaitu (i) terdakwa/tergugat terbukti melakukan perbuatan/tindak pidana dengan didukung alasan yang kuat; (ii) pernyataan terdakwa/tergugat terbukti melakukan tindak pidana/perbuatan yang melawan hukum didukung oleh dua alat bukti; (iii) kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan terdakwa/tergugat terbukti melakukan tindak pidana/perbuatan melawan hukum sekurang-kurangnya dengan nilai cukup; dan (iv) kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan tindak pidana/perbuatan melawan

hukum yang dilakukan terdakwa/tergugat dengan nilai cukup.

Parameter kedua dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang jujur. Jujur atau kejujuran berarti adanya korelasi antara keberadaan (esensi atau sifat atau identitas atau kualitas yang melekat atau dimiliki sesuatu hal sesuai dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat identitas atau kualitas mengenai sesuatu hal tersebut). Misalnya keberadaan atau sifat atau identitas atau kualitas suatu informasi bersesuaian dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat atau identitas informasi tersebut. Informasi atau keterangan yang salah dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang salah, informasi atau keterangan yang benar dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang benar.

Indikator pertimbangan yang jujur diukur dari: (i) adanya kesesuaian antara keberadaan fakta-fakta yang diterangkan saksi-saksi dan terdakwa atau terdakwa-terdakwa atau tergugat di persidangan dengan keterangan fakta-fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar; (ii) adanya kesesuaian antara fakta dalam persidangan dan fakta dalam putusan; dan (iii) sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana/perbuatan yang didakwakan/digugat kepada terdakwa/tergugat dan dalam membuktikan kesalahan terdakwa/tergugat bernilai cukup.

Parameter ketiga dari keadilan substantif adalah pertimbangan imparsiialitas. Imparsiial yang berasal dari kata *impartial* dalam arti leksikal ditempatkan sebagai lawan kata dari *partial* (memihak), *bias* (condong), dan *prejudice* (prasangka). Secara konseptual imparsiial dapat dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang

berbeda atau dua kepentingan yang bertolak belakang. Imparsial dapat juga dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa membeda-bedakan (diskriminasi), atau tanpa mengistimewakan (priviligasi).

Putusan hakim dalam mengadili suatu perkara dikualifikasikan bersifat imparsial apabila dalam memutuskan perbuatan yang didakwakan/digugat kepada terdakwa/tergugat dan memutuskan kesalahan terdakwa/tergugat apakah terbukti atau tidak hakim bersikap tidak memihak di antara pihak yang berkonflik, yaitu antara negara atau masyarakat yang direpresentasikan oleh jaksa dan terdakwa / tergugat yang diduga melakukan tindak pidana/ perbuatan melawan hukum. Walaupun misalnya jaksa dalam persidangan peradilan pidana mewakili kepentingan negara atau masyarakat (kepentingan publik) sedangkan terdakwa mewakili dan memperjuangkan kepentingan pribadinya. Walaupun hakim harus bersikap imparsial atau tidak memihak, tapi dia harus berpihak kepada kebenaran, informasi yang benar, keterangan yang benar, fakta yang benar, alat bukti yang benar, dan ketentuan hukum yang benar.

Parameter pertimbangan imparsial diukur dari (i) bobot uraian keterangan saksi atau saksi-saksi *a charge* proporsional dengan uraian keterangan terdakwa/tergugat dan keterangan saksi-saksi *a de charge*; (ii) dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana/perbuatan hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa/tergugat dan keterangan saksi *a decharge*; (iii) dalam membuktikan unsur-unsur tidak pidana/perbuatan yang dilakukan terdakwa/tergugat dan kesalahan terdakwa/tergugat hakim mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum

dan atau pembelaan terdakwa/tergugat, dan sikap imparsialitas hakim tergambar dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana/perbuatan melawan hukum tergugat dan kesalahan terdakwa/tergugat.

Parameter keempat dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang rasional dan logis. Rasional artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat, dan logis artinya sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika. Indikator parameter rasional diukur dari (i) kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis; (ii) kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup; dan (iii) tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumentasinya.

Dalam konteks putusan pengadilan tentang sengketa tanah magersari di Yogyakarta, hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat (Pasal 5 UU No. 48/2009 jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 14/1970). Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tersebut tentunya dapat digali dari sumber-sumber hukum yang berlaku secara faktual di masyarakat, seperti hukum adat.

Dalam hukum adat di Yogyakarta yang terkait dengan tanah, dikenal adanya lembaga ngindung dan/atau magersari. Sebutan ngindung lazimnya diperuntukan dan dikaitkan dengan tanah-tanah yang titel haknya dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Di sisi lain sebutan magersari diperuntukan dan dikaitkan dengan pengertian khusus untuk tanah pekarangan yang titel haknya dimiliki oleh Keraton Yogyakarta dan antara orang dengan tanah tersebut terdapat ikatan yang bersifat historik (Pasal 1 Keputusan Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Harto Kriyo Nomor

29/W&K1/1981).

Walaupun UUPA telah diberlakukan secara penuh di DIY sejak tahun 1984, namun pengaruh latar belakang sejarah atas penguasaan tanah dengan status hak ngindung dan magersari masih berlangsung terus sampai sekarang. Dalam perkembangannya sekarang ini, Kumoro menjelaskan bahwa hak ngindung atau magersari atas tanah menampakkan diri dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Hak ngindung atas tanah pada dasarnya lahir dari suatu hubungan hukum atau perjanjian yang sepihak yakni hanya meletakkan beban kewajiban pada salah satu pihak saja. Hak ngindung atas tanah terjadi pada saat izin atau perkenan untuk mendirikan dan memiliki bangunan rumah diberikan oleh pihak pemilik tanah. Ditinjau dari hukum perdata barat, hak ngindung atas tanah dapat digolongkan pada perjanjian cuma-cuma, karena keuntungan atau manfaat dari hubungan ngindung hanya dapat dirasakan oleh salah satu pihak saja yaitu pihak pengindung.
2. Hubungan hukum yang melahirkan hak ngindung atas tanah pada dasarnya hanya mengikat pihak pemilik tanah dan pengindung saja. Oleh karenanya ahli waris pengindung yang meneruskan hak ngindung tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik tanah dapat dikualifikasi sebagai telah melakukan perbuatan menempati atau menggunakan tanah milik orang lain tanpa hak. Atas dasar itu maka orang yang bersangkutan dapat digugat sebagai telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*).
3. Sejalan dengan adanya kecenderungan masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan guna menyesuaikan diri dengan

perkembangan yang terjadi, hubungan hukum yang melahirkan hak ngindung atas tanah yang pada mulanya disandarkan pada hubungan batih (kekeluargaan) bergeser ke arah hubungan yang bersifat pamrih. Hal ini ditandai dengan adanya kewajiban memberikan pembayaran tetap untuk setiap bulan atau tahun yang lazim disebut dengan istilah uang sewa atau uang penanggalan (Kumoro, 1996: 115-116).

Sebenarnya proses terjadinya hubungan ngindung atau magersari di atas tanah milik Keraton Yogyakarta telah diatur dalam Surat Keputusan Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sarto Kriyo Keraton Ngayogyakarta No. 29/W 7K/1981. Dalam Pasal 2 disebutkan, bahwa hak ngindung diberikan kepada mereka yang menempati/menggunakan tanah Keraton Ngayogyakarta dan kemudian dibuat suatu perjanjian dengan membayar uang sewa setinggi-tingginya 3% x harga tanah setiap tahun. Sementara itu hubungan ngindung di atas tanah milik perorangan pada umumnya hanya didasarkan pada kesepakatan lisan atau tidak tertulis. Hal ini berakibat pada ketidakjelasan mengenai ketentuan-ketentuan yang menyertai timbulnya atau terjadinya hubungan hukum antara pengindung dengan pemilik tanah.

Terkait dengan ngindung atau magersari ini, pihak Keraton telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh siapa saja yang menempati atau menggunakan tanah Keraton Ngayogyakarta dalam status sebagai pengindung atau pemagersari. Syarat-syarat tersebut tertuang dalam suatu naskah surat perjanjian yang diterbitkan oleh Kantor Panitikismo dengan menggunakan Bahasa Jawa sebagai berikut:

1. *Samangsa pekarangan kagungan*

Dalem ingkang kula engeni wau wonten karsa Dalem bade kagem kula inggih nyumanggaaken, boten bade damel angel punapa-punapa, namun nyuwun paring Dalem kerugian (1/3) sapara tiganipun pengaosing griya miturut tapsiran, sarta nyuwun inah tumrap bede pindah kula saking ngriki lami-laminipun (3) tigang wulan kapetang wiwit titimangsa serat dawuh. (Sewaktu pekarangan kepunyaan Sultan yang saya tempati tadi akan dipergunakan Sultan, saya akan mengikuti dan tidak akan mempersulit, akan tetapi saya mohon ganti kerugian sepertiganya (1/3) harga rumah sesuai perkiraan harga, dan minta waktu kurang lebih tiga bulan dimulai surat ini diberlakukan);

2. *Tumrap tetanaman kula piyambak ingkang kula tanem wonten ngriku boten bade nyuwun kerugian punapa-punapa. (Untuk tanaman yang saya tanam di tanah tersebut, saya tidak akan meminta ganti kerugian);*

3. *Boten kenging ngrisak utawi unduh-unduh kerangkitri ing pekarangan kagungan Dalem ingkang kula engeni, kajawi sampun angsal izin Dalem mawi serat. (Dilarang merusak atau memetik hasil tanaman di pekarangan tanah kepunyaan Sultan yang saya tempati, kecuali sudah ada izin dengan surat);*

4. *Boten kenging: ngewahi wewangunaning griya punapa dene ngedeaken griya enggal sakderengipun angsal izin Dalem mawi serat, angliyaraken wewenang dados magersari dateng tiyang sanes sarta sade griya tanpo izin Dalem mawi serat. (Dilarang mengubah bentuk rumah dan menambah bangunan baru sebelum ada*

izin dari Sultan dengan surat, mengalihkan hak magersari pada orang lain dan juga menjualnya tanpa surat izin dari Sultan);

5. *Samangsa bade andadosi griya ingkang risak langung rumiyin kedah ngawuningaken angsal izin Dalem mawi serat boten kenging miyagah lajeng andadosi sakajeng kula piyambak. (Sewaktu akan memperbaiki rumah yang rusak harus mendapat izin terlebih dahulu dari Sultan dengan surat dan tidak boleh memperbaiki sekehendak sendiri);*

6. *Kedah anjagi tata tentreming pekarangan ingkang kula anggeni, awit saking punika mila boten kenging damel reroyoman ingkang tumuju dateng reresah. (Harus menjaga ketentraman pekarangan yang saya tempati, dan tidak boleh berbuat kegaduhan);*

7. *Pangindung menawi nrajang (nyulayani) prajanjian kasebat salah satunggal, menawi wonten dawuh Dalem andikakaken kesah, inggih kedah kesah boten mawi nyuwun kerugian punapa-punapa. (Pengindung apabila mengingkari janji dari salah satu butir dalam surat ini, dan diminta meninggalkan pekarangan oleh Sultan, maka tidak akan mendapatkan ganti kerugian apapun);*

8. *Menawi wonten dawuh Dalem Ngewahi tatananing magersari, kulo inggih sagah angestoaken. (Jika ada perubahan perjanjian ini, saya juga akan mengikutinya);*

9. *Kula sagah bayar arta penanggalan ing saben wulanipun Rp....., (Saya sanggup membayar uang “penanggalan” setiap bulan Rp....);*

10. *Menawi ladosan arta penanggalan ngantos kasep tigang wulan dumuginipun pitung wulan mboten ngadosi, menawi wonten dawuh Dalem andikaaken kesah inggih kedah kesah boten mawi nyuwun kerugian punapa-punapa.* (Jika pembayaran terlambat dari tiga bulan sampai dengan tujuh bulan, jika Sultan meminta meninggalkan pekarangan tersebut, maka harus meninggalkan tanpa adanya ganti kerugian);
11. *Samangsa kula tilar donyo, waris supados ngawuningaken ing Ngarsa Dalem.* (Jika saya meninggal dunia, maka ahli waris supaya memberitahukan ke Sultan);
12. *Yen salebetipun (1) satunggal tahun kepetang saking titimangsa serat izin siti gaduhanipun wau boten dipun degi griya, siti wau kaanggep kundur, hak anggaduh lajeng sampun lebur.* (Jika dalam waktu satu tahun terhitung dari pemberlakuan surat ini, kemudian tidak didirikan rumah, maka tanah tersebut dianggap kembali ke Sultan, dan haknya hapus) (Syamsudin, 2012: 10)

Berdasarkan *ugeran* yang ditetapkan oleh keraton tersebut dapat dipahami bahwa hak ngindung dan/atau magersari atas tanah pada hakikatnya adalah hak menumpang bangunan rumah di atas tanah milik orang lain. Ini dapat dimaknai bahwa hak ngindung atas tanah tersebut bersifat sementara. Oleh karena itu wajar bahwa pemilik tanah mensyaratkan agar bangunan rumah milik pengindung tidak berbentuk permanen. Ini dimaksudkan jika sewaktu-waktu pengindung harus memindahkan bangunan rumah miliknya berhubung tanah tersebut akan digunakan sendiri oleh pemiliknya atau ahli warisnya, maka

tidak kesulitan untuk membongkarnya. Sifat sementara atas hak ngindung atas tanah ini yang seringkali kurang disadari oleh para pengindung. Tidak jarang dijumpai pengindung yang setelah beberapa lama mendiami atau tinggal di atas tanah milik orang lain itu bukannya kemudian berusaha mencari tanah pekarangan yang dapat dimilikinya sendiri, malahan justru sedikit demi sedikit berusaha memperbaiki rumah miliknya itu, bahkan ada juga yang mengarah kepada bentuk yang lebih permanen (Kumoro, 1996).

IV. ANALISIS

Analisis yang dimaksud di sini adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta hukum dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang relevan. Penelaahan dan interpretasi ini didasarkan pada isu atau masalah hukum yang telah diajukan untuk dicari pemecahannya atau penyelesaiannya dari segi hukumnya. Bahan-bahan hukum tersebut berfungsi sebagai patokan dan dasar yang dipergunakan untuk menilai fakta-fakta hukum yang ada, sehingga akan dapat ditemukan jawabannya dari pertanyaan hukum yang diajukan. Jika isu atau masalah hukum itu sudah dapat ditemukan hukumnya, berarti masalah hukum itu sudah terpecahkan atau sudah terjawab (Syamsudin, 2008: 40).

Analisis pada kajian ini lebih ditekankan untuk menggali isi dari putusan hakim terkait dengan keadilan prosedural dan substantif yang terdapat dalam putusan hakim. Secara konseptual, untuk kebutuhan analisis didasarkan pada parameter-parameter keadilan seperti pada Tabel 1.

Hasil kajian terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK yang mengacu pada lima parameter keadilan prosedural dapat dipaparkan bahwa

Tabel 1. Parameter Keadilan Substantif dan Prosedural
pada Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata

Keadilan Substantif	Keadilan Prosedural
<ul style="list-style-type: none"> • Asumsi dasar: • Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (<i>imparsiality</i>), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). • Hasil pengukuran: • Jika hasil pengukuran nilainya positif, maka dianggap memenuhi keadilan substantif, sebaliknya jika hasil pengukuran nilainya negatif tidak ada keadilan substantif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Asumsi dasar: • Keadilan prosedural adalah keadilan yang terkait dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak penggugat/tergugat/pihak yang berkepentingan) dalam setiap tahapan proses acara di pengadilan. • Hasil pengukuran: • Jika hasil pengukuran nilainya positif, maka dianggap terdapat keadilan prosedural, sebaliknya jika hasil pengukuran nilainya negatif maka tidak ada keadilan prosedural.
Penjabarannya:	Penjabarannya:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah hakim menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan? 2. Apakah hakim menggunakan sumber hukum berupa doktrin sebagai dasar pertimbangan? 3. Apakah putusan hakim menggunakan sumber berupa nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu berupa hukum adat, hukum lokal, dan/atau kebiasaan? 4. Apakah amar putusan hakim merupakan kesimpulan yang logis terkait dengan fakta dan hukum? 5. Apakah konklusi dalam putusan hakim ini sudah runtut dan sistematis yang didukung oleh pertimbangan fakta dan hukum, sehingga tidak ada konklusi yang dipaksakan? 6. Dalam menetapkan amar putusan, apakah teridentifikasi adanya pertimbangan faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius)? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah putusan hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG? 2. Apakah putusan hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara? 3. Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/undang-undang, doktrin dan/atau yurisprudensi? 4. Apakah hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya? 5. Apakah hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim PN (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?

Sumber: Diadopsi dari *Term of Reference* Penelitian Putusan Hakim Komisi Yudisial RI 2012, dengan penyederhanaan seperlunya berdasarkan teori-teori keadilan substantif dan prosedural.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Keadilan Prosedural
pada Putusan PN Yogyakarta Tentang Sengketa Tanah Magersari

Parameter	Temuan dalam Isi Putusan
1. Apakah putusan hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG?	1. Majelis hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG;
2. Apakah putusan hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara?	2. Majelis hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara;
3. Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/undang-undang, doktrin dan/ atau yurisprudensi?	3. Majelis hakim sudah menerapkan hukum pembuktian;
4. Apakah hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya?	4. Majelis hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya;
5. Apakah hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim PN (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?	5. Hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim PN (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan.

putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK sudah mencerminkan keadilan prosedural, karena semua parameter yang ditetapkan sudah dipenuhi oleh majelis hakim. Hal tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.

Sementara itu untuk pengukuran enam parameter keadilan substantif dalam putusan dapat dipaparkan hasilnya sebagaimana pada Tabel 3.

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua parameter yang dijadikan dasar untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 74/

PDT.G/2009/PN.YK dapat terpenuhi. Berdasarkan enam parameter yang ditetapkan terdapat tiga parameter yang ditemukan dalam putusan dan tiga parameter lain tidak ditemukan dalam putusan. Tiga parameter yang tidak ditemukan dalam putusan yaitu:

1. Tidak adanya yurisprudensi yang dijadikan acuan majelis hakim dalam membuat pertimbangan hukum;
2. Tidak adanya doktrin atau teori-teori hukum yang dijadikan referensi dalam menyusun pertimbangan hukum;

Tabel 3. Hasil Pengukuran Keadilan Substantif
pada Putusan PN Yogyakarta Tentang Sengketa Tanah Magersari

Parameter	Temuan dalam Isi Putusan
1. Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukti bahwa tanah sengketa seluas 124 m² adalah milik Keraton Yogyakarta; 2. Terbukti bahwa penggugat adalah sebagai penyewa yang mempunyai hak pakai/magersari dengan bukti antara lain adanya surat perjanjian pinjam pakai antara KGPH HW a.n. Sultan HB IX dengan penggugat (CA) yang diperkuat dengan keterangan para saksi; 3. Terbukti bahwa tergugat mengakui sudah menguasai dan menempati tanah sengketa selama bertahun-tahun akan tetapi tidak mempunyai surat izin dari keraton dan tidak ada upaya untuk mendapatkan izin dari keraton; 4. Terbukti bahwa penggugat sudah berupaya menyelesaikan sengketa tanah tersebut dengan musyawarah dengan para tergugat dengan bukti-bukti dari pengakuan para saksi.
2. Dasar hukum yang digunakan.	2. Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (pmh) akan tetapi tidak disebut pasalnya.
3. Ada tidaknya yurisprudensi yang dijadikan acuan.	3. Tidak ada dasar yurisprudensi yang diacu oleh majelis hakim dalam membuat pertimbangan hukum.
4. Ada tidaknya doktrin atau teori-teori hukum yang dijadikan referensi.	4. Tidak ada doktrin atau teori yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim.
5. Ada tidaknya hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.	5. Tidak ditemukan mejelis hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dalam membuat pertimbangan hukum.
6. Logis tidaknya dasar pertimbangan dengan putusan yang dijatuhkan.	6. Pertimbangan hukum sudah menunjukkan hal yang logis dikaitkan dengan putusan yakni majelis hakim berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatan oleh penggugat dan membuktikan ketidakbenaran eksepsi dari tergugat sehingga putusannya mengabulkan gugatan penggugat dan menghukum para tergugat.

3. Hakim tidak menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Terkait dengan kedudukan yurisprudensi dalam putusan hakim di Indonesia, khususnya yang memutuskan tentang sengketa magersari atau ngindung sudah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 778 K/Pdt/1989. Yurisprudensi ini selayaknya menjadi dasar dan referensi hakim dalam memutuskan perkara magersari tersebut meskipun permasalahannya berbeda. Hal ini penting untuk memperkaya pengetahuan dan informasi majelis hakim dalam proses pengambilan putusan dalam rangka memperkuat argumentasi dan dasar pbenar hakim dalam menyusun pertimbangan hukumnya. Meskipun memang dalam sistem hukum Indonesia yang mengikuti sistem hukum sipil seperti di Belanda posisi yurisprudensi tidak mengikat hakim dalam memutuskan perkara, tidak seperti pada sistem hukum di Inggris atau Amerika.

Menurut Mertokusumo (1986: 93) dalam sistem Anglo Saxon putusan pengadilan (yurisprudensi) itu bersifat 'binding precedent,' sebaliknya di dalam sistem Kontinental putusan pengadilan itu bersifat 'persuasive precedent,' artinya tidak mempunyai kekuatan mengikat tetapi kekuatan yang meyakinkan. Akan tetapi sejak abad ke-19 kedua sistem tersebut saling bertemu dan pada saat sekarang ini batas yang tajam antara keduanya dapat dikatakan tidak ada lagi. Di Indonesia sendiri tidak lagi dapat dikatakan bahwa secara mutlak hakim tidak terikat pada yurisprudensi, demikian sebaliknya di negara-negara Anglo Saxon tidak lagi dapat dikatakan bahwa hakim terikat sepenuhnya pada yurisprudensi. Doktrin atau teori-teori hukum juga mempunyai arti penting bagi hakim dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan hukum

terkait dengan landasan teori atau keilmuannya. Dengan acuan teori atau doktrin hukum yang kuat maka pertimbangan hukum hakim memperoleh dasar pbenar dari segi keilmuan hukum.

Landasan teori atau doktrin tentang tanah magersari atau ngindung sebagaimana diuraikan pada bagian landasan teori dalam tulisan ini selayaknya dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim PN Yogyakarta dalam membuat dasar pertimbangan dalam putusan hakim. Tanpa landasan teori atau doktrin dalam membuat pertimbangan hukum, maka isi putusan hakim menjadi kering dan jauh dari dasar pbenar dari segi keilmuan hukum. Jika demikian adanya maka putusan tersebut pertanggungjawaban isinya jauh dari kebenaran hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa doktrin atau teori-teori dalam keilmuan hukum merupakan sumber informasi untuk menggali kebenaran-kebenaran hukum.

Penggalian nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat menjadi kewajiban hakim dalam menyusun dasar pertimbangan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970).

Dengan konstruksi norma hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 5 ayat (1) tersebut, maka konsekuensinya hakim yang memutuskan perkara tidak menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat maka dapat dikenai sanksi. Namun demikian kelemahan undang-undang tersebut tidak mengatur tentang sanksi bagi hakim yang tidak melakukan penggalian nilai-nilai yang hidup tersebut, sehingga pasal tersebut tidak berlaku efektif.

Dengan tidak adanya atau tidak ditemukannya yurisprudensi, doktrin dan penggalian nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK dalam menyelesaikan sengketa tanah magersari, maka dapat dikatakan bahwa putusan tersebut kurang mencerminkan sebuah standar putusan yang baik dan komprehensif dari segi substansinya. Ini berkonsekuensi pada pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim kurang mendapatkan landasan yang kuat dari segi dasar yurisprudensi yang menjadi kekuatan meyakinkan hakim, dasar teori atau doktrin hukum yang banyak memberikan informasi tentang kebenaran keilmuan hukum dan dasar sosiologis tentang nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat yang mendukung dasar pertimbangan hakim.

V. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan hasil analisis terhadap isi putusan, dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK sudah mencerminkan keadilan prosedural, karena sudah memuat:

1. Hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG;
2. Sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara;
3. Hakim sudah menerapkan hukum pembuktian;
4. Hakim sudah memuat secara proporsional

antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya; dan

5. Hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim PN (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan.

Akan tetapi jika dikaji dari aspek keadilan substansial putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:

1. Tidak ada dasar yurisprudensi yang diacu oleh hakim dalam membuat pertimbangan hukum;
2. Tidak ada doktrin atau teori yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim;
3. Tidak ditemukan mejelis hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Dengan tidak adanya yurisprudensi, doktrin dan penggalian nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dalam menyelesaikan sengketa tanah magersari, maka dapat dikatakan bahwa putusan tersebut kurang mencerminkan sebuah standar putusan yang baik dan komprehensif dari segi substansinya. Ini berkonsekuensi pada pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim kurang mendapatkan landasan yang kuat dari segi dasar yurisprudensi yang menjadi kekuatan meyakinkan hakim, dasar teori atau doktrin hukum yang banyak memberikan informasi tentang kebenaran keilmuan hukum dan dasar sosiologis tentang nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat yang mendukung dasar pertimbangan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. 1996. *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Alkostar, Artidjo. 2009. "Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-Putusan MA." Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional PROSPEK POLITIK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Pemberdayaan Peran Institusi Penegakan Hukum dan HAM dalam Menjunjung Tinggi Peradilan Bermartabat, Berwibawa, dan Berkeadilan oleh Center for Local Law Development Studies UII di Auditorium UII Lt. 3, Jl Cik Dik Tiro No. 1 Yogyakarta, Sabtu, 7 Maret 2009.
- Bzn, Ter Haar. 1959. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan K.Ng.Soebekti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Keputusan Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Harto Kriyo Nomor 29/W&K1/1981.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2012. "Term of Reference Penelitian Putusan Hakim 2012."
- Kumoro, Endro. 1996. "Aspek-Aspek Hukum Hak Ngindung atas Tanah di Kotamadya Yogyakarta." *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Luthan, Salman & Muhamad Syamsudin. 2013. "Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural". Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 2013. Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum*. Ctk pertama. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 1990. "Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan." *Kompas*. 7 Nopember 1990.
- Ridwan. 2008. "Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum Pro Justicia* Vol. 26 No.2.
- Shidarta. 2004. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV. Utama.
- Syamsudin, Muhamad. 2008. *Mahir Menulis Legal Memorandum*. Ctk ke-2. Jakarta: Prenada Media Group.
- _____. 2012. "NGINDUNG & MAGERSARI: A Harmonization of Local Law Dealing with State Law and Shifting Meaning in Jogjakarta." *Proceeding on THE 4th INTERNATIONAL GRADUATE STUDENT CONFERENCE ON INDONESIA INDIGENOUS COMMUNITIES AND "THE PROJECT OF MODERNITY"* OCTOBER 30-31, 2012. Organized by: Graduate School, Gadjah Mada University.
- Umar, Sholehudin. 2011. *Hukum & Keadilan Masyarakat*. Malang: Setara Press.